



## MEMORANDUM of UNDERSTANDING

*antara*

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

*dengan*

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN**

No : 354/R-UMJ/X/2021

No : 075/UNUKASE/X/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini Jum,at, tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 08-10-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ma'mun Murod, M.Si** : Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (UMJ), berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UMJ selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
2. **Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.** : Rektor UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE), berkedudukan di Jln. Ahmad Yani KM 12,500, Gambut, Gambut Barat, Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal bertindak untuk dan atas nama UNUKASE, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara **UMJ** dengan **UNUKASE** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, adalah :

- a. Pengembangan Akreditasi
- b. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- c. Penyelenggaraan Pertukaran Mahasiswa (Alih Kredit, Transfer Kredit, Gelar Bersama dan Gelar Ganda) untuk mengimplementasikan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam studi lanjut
- e. Penyelenggaraan joint seminar, workshop, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya
- f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

## Pasal 2

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

## Pasal 3

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

*Pihak Pertama*

**Rektor**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA,**



Dr. Ma'mun Murod, M.Si

*Pihak Pertama*

**Rektor**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
KALIMANTAN SELATAN,**



Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I